



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 178 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Mei 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 178 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

**TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan 2. Berkurangnya Kemiskinan 3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah 2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional 3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat 4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah 2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan 2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar 3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (<i>sustainability</i>) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah 2. Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak 2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 3. Terwujudnya Perumusan dan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
			4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara
			5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT
			3. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

III. TELAAHAN PERAN SERTA DAN KETERLIBATAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH DALAM MENSUKSESKAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Telaahan terhadap visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Pengelola Perbatasan. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi kelima, yaitu "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik" dengan tujuan Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik.

Dalam rangka mensukseskan visi dan misi tersebut diatas, pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi salah satu fokus yang perlu ditangani dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik. Sebagaimana UU Nomor 43 Tahun 2008 mengamanatkan kepada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan

daerah pemerintahan kabupaten untuk menjaga dan mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2008 tersebut menjadi acuan dalam pengaturan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Mengingat kawasan perbatasan merupakan daerah yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga belum dikelola dengan maksimal. Selain itu, kawasan perbatasan sangat rawan terjadi permasalahan dan konflik dengan negara tetangga, terutama masalah patok batas. Pengelolaan kawasan perbatasan di lakukan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagaimana di amanatkan Pasal 14 Ayat (1) UU 43/2008. Pembentukan BNPP selain di pusat, juga di bentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini bertujuan mempermudah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota dalam mengelola kawasan di perbatasan. Adanya lembaga tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan perbatasan menjadi setara dengan kawasan ibu kota. Sehingga tidak lagi menjadi kawasan terpinggirkan dan terbelakang dari berbagai aspek.

Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan pengelolaan nasional dan badan pengelolaan daerah. Badan pengelolaan tersebut dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT merupakan salah satu unsur perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTT yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai : penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perbatasan; pelaksanaan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara; penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, social budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.


Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengelolaan kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dipimpin Kepala Badan yang dibantu oleh Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang sebagai berikut :

1. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama
3. Bidang Koordinasi Pelaksanaan
4. Bidang Monitoring dan Evaluasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur:




Bagan 1. Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT

V. PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Peta Proses

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output - Customer*. Peta Proses pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




Penjelasan Proses :

1. Peningkatan koordinasi perencanaan dan kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi batas wilayah dan monitoring dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan;
2. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan;
3. Peningkatan monitoring dan evaluasi batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mempengaruhi peningkatan koordinasi perencanaan dan kerjasama serta mempengaruhi peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan;
4. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
8. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
14. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;


B. Peta Sub Proses

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


a. Peta Sub Proses : BPPD-01. Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama




b. Peta Sub Proses BPPD-02. Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan




c. Peta Sub Proses BPPD-03. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi




d. Peta Sub Proses BPPD-05. Pengelolaan dan Pengembangan SDM




e. **Peta Sub Proses BPPD-06. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi**




f. **Peta Sub Proses BPPD-07. Perencanaan dan Keuangan**



g. **Peta Sub Proses BPPD-08. Pengawasan Internal**




h. Peta Sub Proses BPPD-09. Pembangunan Zona Integritas



C. Peta Relasi


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



D. Peta Lintas Fungsi


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

a. BPPD-01.1. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi




b. BPPD-01.2. Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama

Lembaga/eleme/ ntansi Terkait	Pihak Ketiga	BPPD Provinsi	Negara Tetangga
----------------------------------	--------------	---------------	-----------------




c. **BPPD - 02.01. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**

BPP Kab	BPPD Provinsi	BNPP dan Kementerian / Lembaga Non Kementerian Terkait
----------------	----------------------	---



d. BPPD - 02.02. Koordinasi Penegasan, Penanganan dan Pemeliharaan Batas Negara


BPP Kab	BPPD Provinsi	BNPP dan Lembaga Non Kementerian Terkait	Negara Tetangga
---------	---------------	--	-----------------




e. BPPD - 03.01. Monitoring dan Evaluasi Batas Wilayah Negara




f. BPPD - 03.02. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan




g. BPPD - 05.01. Perencanaan Formasi Pegawai




h. BPPD - 05.02. Penilaian Prestasi Kinerja




i. **BPPD - 05.03. Kenaikan Pangkat/Pensiun ASN**




j. **BPPD - 05.04. Disiplin**




k. **BPPD - 06.01. Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet**




I. BPPD - 06.02. Pengelolaan Website




m. BPPD - 06.03. Pengelolaan Aplikasi E-Nadi




n. BPPD - 07.01. Perencanaan




o. BPPD - 07.02. Penatausahaan Keuangan



p. BPPD - 08.01. Pelaksanaan SPIP



q. BPPD - 09.01. Pembangunan Zona Integritas



b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h
R VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT